



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

SPESIFIKASI TEKNIS

**BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA
INKLUSIF DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL
WILAYAH I, II, DAN III**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
2024**

SPESIFIKASI TEKNIS
BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF DAN SISTEM
AKUNTABILITAS SOSIAL

Nama Program	:	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B: Pengembangan Sistem Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat
Nama Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mendorong pengembangan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial khususnya penerapan LPAS, yang menyasar pada pelayanan dasar sesuai dengan wewenang desa.
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mendorong pengembangan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial khususnya penerapan LPAS, yang menyasar pada pelayanan dasar sesuai dengan wewenang desa di setiap desa
Volume Keluaran	:	1 Dokumen
Anggaran	:	1. Wilayah Satu sejumlah Rp. 2.813.289.000,- (<i>Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah</i>) 2. Wilayah Dua sejumlah Rp. 2.532.100.000,- (<i>Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah</i>) 3. Wilayah Tiga sejumlah Rp. 2.997.080.000,- (<i>Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>)

1. LATAR BELAKANG

Perbaikan kualitas belanja desa merupakan tujuan besar dari pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) secara keseluruhan. Program yang diampu oleh 4 Kementerian/Lembaga tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga direncanakan tahun 2024. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) menjadi salah satu Project Implementing Unit (PIU) di Kementerian Desa PDTT yang selanjutnya disebut PIU Subkomponen 2B. PIU Subkomponen 2B memiliki fokus pada Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial dengan kegiatan utamanya yaitu Pendampingan Sekolah Lapang Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial.

Pelaksanaan pendampingan sekolah lapang mendorong tercapainya Key Performance Indicator P3PD Komponen-2 yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam memberikan usulan dalam musyawarah perencanaan Desa. Keaktifan perempuan di desa tidak hanya dituntut kehadiran tetapi partisipasi aktif menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa. Pendampingan sekolah lapang Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial mendorong peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan.

Pelaksanaan sekolah lapang terbagi dalam 3 wilayah yaitu wilayah barat, tengah, dan timur dengan jumlah lokasi masing-masing 11 provinsi. Saat ini, pendampingan sekolah lapang telah berjalan di 2 wilayah yaitu wilayah tengah yang dikerjasamakan dengan Lakpesdam PBNU dan timur yang dikerjasamakan dengan Kemitraan. Lokasi percontohan secara keseluruhan melibatkan 22 provinsi 56 kabupaten 448 desa. Sedangkan untuk wilayah dampingan belum dilaksanakan karena adanya pembatalan pengadaan jasa konsultan. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, Direktorat PSBLDP menyusun strategi desain pendampingan baru melalui Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial dengan melibatkan Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam hal ini yaitu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), pendamping desa dan/atau pendamping lokal desa yang secara organik berada dibawah koordinasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui BPSDM.

Fasilitasi pengembangan desa inklusif dan sistem akuntabilitas social ini dilakukan untuk mencapai 640 desa percontohan dan upaya memperluas lokasi intervensi program. Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial akan dilaksanakan di 15 provinsi 48 kabupaten 192 desa.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Loan Agreement 8941-ID yang berisi tentang *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project*.
- i. Pedoman Umum P3PD; dan
- j. Petunjuk Teknis P3PD Subkomponen 2B.

3. TUJUAN, SASARAN, OUTPUT, DAN OUTCOME

a. Tujuan

- 1) Untuk mencapai Key Performance Indicator P3PD Komponen-2 yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam memberikan usulan dalam musyawarah perencanaan Desa;
- 2) Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat desa dalam mengorganisasi kelompok marginal dan rentan di desa serta penerapan Lembar Penilaian Akuntabilitas Sosial (LPAS) di desa;
- 3) Untuk mewujudkan desa yang inklusif dengan melibatkan kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 4) Untuk mendorong penerapan penilaian akuntabilitas sosial di desa

b. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Kementerian / Lembaga;
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Tenaga Pendamping Profesional
- 5) Pemerintah Desa; dan
- 6) Masyarakat Desa

c. Output

- a. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial di Desa;
- b. Terciptanya koordinasi antar pelaksana Pendampingan Sekolah Lapang di Desa.

d. Outcome

Terciptanya peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial di Desa.

4. RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

a. Ruang Lingkup

Bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mendorong pengembangan desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial khususnya penerapan LPAS, yang menasar pada pelayanan dasar sesuai dengan wewenang desa. Bimtek ini disupervisi oleh 1 orang tim fasilitator pusat dan didampingi oleh 2 orang tim fasilitator daerah yang terdiri dari 1 orang perwakilan DPMD/TAPM kabupaten dan 1 orang PD/PLD yang bertugas di desa tersebut.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 192 desa pada 48 kabupaten lokasi percontohan,yaitu :

A. Bimbingan Teknis Wilayah Satu

1. PROVINSI ACEH
 - a. Kabupaten Aceh Timur
 - b. Kabupaten Nagan Raya
2. PROVINSI SUMATERA UTARA
 - a. Kabupaten Toba
 - b. Kabupaten Batu Bara

3. PROVINSI SUMATERA BARAT
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Kabupaten Agam
 - c. Kota Pariaman
4. PROVINSI RIAU
 - a. Kabupaten Kepulauan Meranti
 - b. Kabupaten Pelalawan
5. PROVINSI JAMBI
 - a. Kabupaten Bungo
 - b. Kabupaten Kerinci
 - c. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - d. Kabupaten Muaro Jambi
6. PROVINSI SUMATERA SELATAN
 - a. Kabupaten Musi Banyuasin
 - b. Kabupaten Ogan Ilir
 - c. Kabupaten Banyuasin

B. Bimbingan Teknis Wilayah Dua

1. PROVINSI BENGKULU
 - a. Kabupaten Mukomuko
 - b. Kabupaten Kepahiang
 - c. Kabupaten Seluma
2. PROVINSI LAMPUNG
 - a. Kabupaten Lampung Tengah
 - b. Kabupaten Mesuji
 - c. Kabupaten Tanggamus
 - d. Kabupaten Tulang Bawang
3. PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
 - b. Kabupaten Bangka
 - c. Kabupaten Belitung Timur
 - d. Kabupaten Bangka Tengah
4. PROVINSI KEPUALAUAN RIAU
 - a. Kabupaten Bintan
 - b. Kabupaten Lingga
5. PROVINSI BANTEN
 - a. Kabupaten Tangerang
 - b. Kabupaten Pandeglang
 - c. Kabupaten Lebak

C. Bimbingan Teknis Wilayah Tiga

1. PROVINSI JAWA BARAT
 - a. Kabupaten Bogor
 - b. Kabupaten Sumedang
 - c. Kabupaten Bandung
 - d. Kabupaten Garut
 - e. Kabupaten Bandung Barat
2. PROVINSI JAWA TENGAH
 - a. Kabupaten Purworejo
 - b. Kabupaten Karanganyar
 - c. Kabupaten Blora
 - d. Kabupaten Klaten
 - e. Kabupaten Pemalang
3. PROVINSI D.I YOGYAKARTA
 - a. Kabupaten Sleman
4. PROVINSI JAWA TIMUR
 - a. Kabupaten Malang
 - b. Kabupaten Nganjuk
 - c. Kabupaten Probolinggo
 - d. Kabupaten Pasuruan
 - e. Kabupaten Jombang
 - f. Kabupaten Ponorogo

Kegiatan Bimtek ini melibatkan peserta dari unsur: Aparat Desa, Kader, Masyarakat Penerima Layanan, dan BPD di Desa masing-masing. Hasil dari bimbingan teknis ini dijadikan sebagai rekomendasi usulan yang akan diadvokasi oleh pendamping dalam proses perencanaan pembangunan desa.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah: a) penyiapan Susunan acara, pengisi acara, lokasi acara, b) koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan (pengecekan kesiapan, serta koordinasi dengan narasumber dan pihak desa) c) penyiapan sarana dan prasarana pendukung acara. Seluruh persiapan akan dibahas dan difinalisasi difasilitasi oleh Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, penyedia jasa event organizer harus menyiapkan tim 2 orang disetiap kabupaten dan didampingi oleh 2 orang tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memastikan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Desa Inklusif dan Sistem Akuntabilitas Sosial di Desa secara baik dan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

Keseluruhan personil yang akan melaksanakan kegiatan (2 orang dari penyedia jasa event organizer dan 2 orang dari Kementerian Desa PDTT) masuk kedalam rincian anggaran biaya kegiatan sebagai biaya perjalanan pusat dan panitia yang di biayai dalam paket kegiatan Bimbingan Teknis ini. (Rincian poin yang dibiayai terlampir)

3) Pasca Pelaksanaan

Penyedia jasa event organizer menyelesaikan segala urusan administrasi baik peserta, Pengajar dan narasumber dan Perjalanan Dinas Tim EO dan Tim Kementerian Desa PDTT sesegera mungkin.

4) Laporan

Tahapan akhir kegiatan ini berupa dokumen laporan yang memuat notulensi kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta rumusan rekomendasi dan tindak lanjut aksi.

II. PESERTA, NARASUMBER DAN MODERATOR

1. Peserta

Pada kegiatan Bimbingan Teknis ini peserta hadir tatap muka pada kegiatan ini disetiap lokasi kegiatan peserta berjumlah 30 peserta desa setempat dari unsur :

- a) Kader Inklusif
- b) Kelompok masyarakat
- c) Pemerintah Desa
- d) BPD dsb

2. Narasumber

Pada kegiatan ini narasumber berjumlah 1 orang disetiap lokasi kegiatan (192 desa). Dalam hal ini narasumber yaitu Kepala Desa lokasi pelaksanaan.

Serta narasumber tambahan yaitu 1 orang disetiap kabupaten (lokasi desa kegiatan ditetapkan selanjutnya) yaitu dari unsur Pemerintah Kabupaten setempat (48 Kabupaten).

3. Pengajar

Pada kegiatan ini pangajar berjumlah 2 orang disetiap lokasi kegiatan (192 Desa) yang berasal dari

- a. Dinas PMD Kabupaten Setempat
- b. TAPM Kabupaten Setempat
- c. PD/PLD Desa Setempat.

III. METODOLOGI PELAKSANAAN

Dalam kegiatan bimbingan teknis ini metodologi yang akan digunakan adalah Pembelajaran Orang Dewasa (POD) yang diselenggarakan secara langsung/tatap muka, dimana peserta menjadi pelaku utama dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Bentuk kegiatan pembelajaran adalah :

1. Pemaparan dan tanya jawab
2. Diskusi

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis ini direncanakan selama 2 hari disetiap desa dimana terdapat 4 desa disetiap kabupaten yang dilaksanakan secara paralel dan selama 2 Bulan mulai bulan Mei hingga Juni tahun 2024 seperti pada timeline pada lampiran.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini berasal dari DIPA Direktorat Jenderal PDP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 sebesar :

1. Wilayah Satu sejumlah Rp. 2.813.289.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*)
2. Wilayah Dua sejumlah Rp. 2.532.100.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*)

3. Wilayah Tiga sejumlah Rp. 2.997.080.000,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian RAB setiap wilayah terlampir. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Loan Number 8941-ID Bank Dunia Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) untuk PIU Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yaitu “Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial”.

VI. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam spesifikasi teknis ini akan diatur kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan. Spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat direvisi sesuai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai acuan dalam Pelaksanaan Bimbingan teknis pengembangan desa inklusif dimaksud.

Jakarta, Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen IV

**Direktorat Pengembangan Sosial Budaya
dan Lingkungan Desa dan Perdesaan**

Ditjen PDP



MALLA RANTELINO

NIP. 19760813 200812 1 001

Lampiran I

Syarat Kualifikasi Perusahaan Jasa EO:

1. Memiliki Surat Izin Usaha dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insetif, konferensi dan pameran MICE.
2. Memiliki pegawai dengan sertifikasi MICE Liaison Officer, Registrastion, logistic dan venue management dari Instansi yang berwenang dengan status masih berlaku dan minimum pendidikan Diploma (D3) semua jurusan serta referensi pengalaman kerja di bidang yang sesuai.
3. Memiliki pengalaman melaksanakan penyedia jasa event organizer sekurang-kurangnya 3 tahun di bidang pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.
4. Tidak berada dalam daftar hitam LPSE.
5. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).

Lampiran II

KUALIFIKASI PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Transportasi lokal, adalah penggantian biaya transportasi lokal dengan acuan SBM Tahun Anggaran 2024 Kementerian Keuangan.
2. Dokumentasi, foto kegiatan dalam CD/FlashDisk.
3. Material ATK, Computer Supply, Laporan, Spanduk, Seminar Kit, Penggandaan Materi, dan Laporan di setiap desa pelaksanaan(Lampiran III).
4. Biaya Perjalanan Pusat dan Panitia yang masuk kedalam biaya yang di tanggung antara lain :
 - Tiket Pesawat/Kereta Api/Transport Darat PP (
 - Taksi Bandara di Jakarta dan daerah kegiatan
 - Transport lokal dari provinsi ke kabupaten PP
 - Sewa kendaraan di Kabupaten
 - Penginapan
 - Uang harian (khusus bagi tim dari kementerian desa PD TT)Seluruh biaya adalah at cost dan mengacu pada SBM tahun anggaran 2024 Kementerian keuangan.
5. Paket sewa gedung yang di dalamnya termuat sewa gedung itu sendiri beserta kelengkapan pendukung kegiatannya, seperti meja, kursi sesuai jumlah peserta, narasumber, pengajar, panitia dan tim pusat, sound sistem, LCD proyektor dan laptop (jika dibutuhkan) di setiap desa lokasi pelaksanaan.
6. Dukungan dari penyedia jasa konveksi untuk dapat memfasilitasi ketersediaan perlengkapan seminar kit dalam bentuk surat dukungan.

Lampiran III.

**DAFTAR BAHAN PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF
P3PD SUBKOMPONEN 2B**

NO	BAHAN	VOLUME	SATUAN
KELENGKAPAB BELANJA BAHAN (Setiap Desa Lokasi Kegiatan)			
1	ALAT TULIS KANTOR		
1	Amplop putih ukuran 110 x 230	1	DOOS
2	Gunting ukuran 5 Inci	1	BUAH
3	Isolasi	2	BUAH
4	Plak Ban ukuran 2 Inci	2	BUAH
5	Stapler Kecil	4	BUAH
6	Isi Stapler Kecil	4	PAK
7	Binder Clip (51 mm dan 41 mm)	1	PAK
8	Papper Clip single color	1	PAK
9	Kertas Plano	25	LEMBAR
10	Spidol	1	LUSIN
11	Map Diamond (warna Kuning)	1	PAK
2	PERLENGKAPAN KOMPUTER		
1	Tinta Printer HP Laserjet	2	BUAH
2	Kerta A4 80 gram	1	RIM
3	Kerta F4 80 gram	1	RIM
3	PENGGAANDAA LAPORAN DAN MATERI		
1	Cetak/Fotokopi	5	Eks
2	Jilid Hard cover	5	Eks
3	Penggandaan Materi	1	PAKET
4	SEMINAR KIT		
1	Tas punggung bahan canvas atau yang disesuaikan kemudian	30	BUAH
2	Blok Note A5	30	BUAH
3	Pulpen	30	BUAH
4	Name Tag ukuran 12x8 cm dan Tali	30	BUAH
5	Sertifikat	30	BUAH
5	DOKUMENTASI		
1	Pendokumentasian (foto dan vidio)	1	PAKET
2	Cetak Album Kolase	1	BUAH
6	SERTIFIKAT		
1	Sertifikat 1 lembar ukuran A4 190gr fullcolor	1	PAKET
7	SPANDUK		
1	Spanduk vinil ukuran 4x1 M	1	BUAH

8	KONSUMSI		
1	Snack Pelatihan terdiri dari 1 air mineral dan 3 jenis kue/jajanan pasar	1	PAKET
2	Makan Pelatihan terdiri dari 1 air mineral dan nasi serta lauk pauk	1	PAKET

Lampiran IV

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DESA INKLUSIF

Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Mei				Juni			
			1	2	3	4	1	2	3	4
Kabupaten Toba	Kabupaten Seluma	Kabupaten Purworejo								
Kabupaten Agam	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten Pemalang								
Kabupaten Batu Bara	Kabupaten Lebak	Kabupaten Pasuruan								
Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Bintan	Kabupaten Garut								
Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten Bangka	Kabupaten Sleman								
Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Bogor								
Kabupaten Pelalawan	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Sumedang								
Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Bandung								
Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Bandung Barat								
Kabupaten Kerinci	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Karanganyar								
Kota Pariaman	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Malang								
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Muko-muko	Kabupaten Blora								
Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten Mesuji	Kabupaten Ponorogo								
Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Lingga	Kabupaten Klaten								
Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Nganjuk								
Kabupaten Bungo	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Jombang								

Dengan kegiatan per kabupaten digambarkan pada tabel di bawah ini :

Pelaksanaan per Kabupaten	Hari Per Minggu						
	1	2	3	4	5	6	7
Desa 1							
Desa 2							
Desa 3							
Desa 4							

